



PUTUSAN
Nomor : 34 /Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY HAMDANI Alias RIZKY Bin REDO RAHMADI (Alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 26 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg. 66 No. 21 Rt 11 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dan Jl. Kelayan B Gg. Jais Rt 09 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak berkerja;
Pendidikan : SD kelas VI (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tertanggal 22 April 2020, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 22 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY HAMDANI Alias RIZKY Bin REDO RAHMADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY HAMDANI Alias RIZKY Bin REDO RAHMADI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 warna Hijau Laut dengan Imei 1 : 862435040591773 Imei 2 : 862435040591765

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di gunakan dalam persidangan Terdakwa Maskiah Alias Kiah Bin Imansyah (Alm) Dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesalin atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZKY HAMDANI Alias RIZKY Bin REDO RAHMADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Jais Rt 09 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang pisau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), datang dengan mengendarai travel / taksi ke rumah saudara NOOR NILAWATI tempat terdakwa (Keponakan Saksi) untuk singgah istirahat, pada saat itu Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), mengeluarkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 warna Hijau Laut dengan Imei 1 : 862435040591773 Imei 2 : 862435040591765 kemudian Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), berkata kepada Terdakwa “ SAYA ADA MENEMUKAN HP” Terdakwa menjawab “DAPAT DARI MANA HP ITU?” dijawab oleh Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), “SAYA DAPAT DI RUMAH MAKAN PULANG PISAU” kemudian Terdakwa mengecek Handphone tersebut sambil mengatakan “KALAU HP INI DIJUAL DENGAN KOTAKNYA LAKU Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), GIMANA KALAU SAYA BELI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) AJA dijawab oleh Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) “BARANG SAJA” kemudian Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) hendak menjual Handphone Oppo A9 warna hijau laut kepada terdakwa senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) tidak ada membawa kwitansi pembelian handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A9 dan tidak ada kardus handphone Oppo A9 warna hijau laut namun Terdakwa tetap membeli handphone tersebut;

- Bahwa sebelum terdakwa menerima atau membeli handphoen Oppo A9 warna hijau laut dari Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik Handphone tersebut tetapi Terdakwa langsung membeli handphone Oppo A9 warna hijau laut;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila Handphone Oppo A9 warna hijau laut yang dijual oleh Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) kepada terdakwa seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), diperoleh dari kejahatan karena handphone yang dijual tersebut tidak ada kwitansi jual belinya serta handphone Oppo tersebut tanpa dilengkapi kardus atau kotak handphone yang ada nomor imeinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara RAHMAWATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti,menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak Hand Phone (HP) Merk OPPO A9 2020 Warna Hijau Laut IMEI 1 : 862435040591773 dan IMEI 2 : 862435040591765;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hokum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MASKIAH Alias KIAH Bin IMANSYAH (Alm) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, skj. 10.00 saksi bersama – sama saudari ENDANG berangkat menuju Kota Banjarmasin dari Palangka Raya untuk menghadiri acara acara Haul Guru Sakumpul di Kota Martapura Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan menggunakan Jasa Taxi Angkut. Setibanya di Kab. Pulang Pisau saksi dan saudari ENDANG singgah di Sebuah Rest Area yang telah di Sediakan di Warung Makan Banjar 1 Jl. Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat berada di Warung saksi langsung menyeduhkan Mie Instan yang telah disediakan dan mengambil tempat duduk di Meja paling ujung dekat Pintu. Setelah itu saksi melihat ada 1 Unit Hand Phone di atas meja makan saksi, tidak lama kemudian saudari ENDANG mendatangi saksi di meja tersebut kemudian saksi mengatakan " ITU HP SIAPA? " kemudian saudari ENDANG mengatakan "TIDAK TAHU, BAWA AJA HP NYA" , lalu saksi menjawab " SAYA TIDAK BERANI MEMBAWANYA " dan saudara ENDANG menjawab " BAWA AJA NANTI SAYA YANG BAWA";
- Bahwa kemudian saudari ENDANG membawanya ke dalam Mobil Taxi angkut dan menaruhnya kedalam kotak. Setelah makan Mie Instan tersebut kami langsung berangkat menuju Kota Banjarmasin, dimana pada saat dalam perjalanan saudari ENDANG mengatakan kepada saya " BAWA AJA HP INI KEBANJAR" lalu saksi mengambil HP tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib saksi ada singgah ke rumah keponakan saksi saudara RIZKY untuk singgah beristirahat dan pada saat itu saksi mengatakan kepada saudara RIZKY dan saksi ada mengeluarkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 dan mengatakan kepada saudara RIZKY "SAYA ADA MENEMUKAN HP" lalu saudara RIZKY menanyakan " DAPAT DARI MANA HP ITU?" dan saksi jawab " SAYA DAPAT DI RUMAH MAKAN DI PULANG PISAU" lalu saudara RIZKY mengecek HP tersebut kemudian mengatakan " KALO HP INI DIJUAL DENGAN KOTAKNYA LAKU Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) , GIMANA SAYA BELI Rp. 1.000.000,- (satu juta) AJA" dan saksi jawab "BARANG AJA " kemudian saya menerima uang dari saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi menerima Uang tersebut lalu saksi menghubungi saudara ENDANG, kalau Hand Phone tersebut ada yang membelinya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saudara ENDANG menjawab " JANGAN DIJUAL , KEMURAHAN BAWA AJA KE PALANGKA NANTI SAYA YANG JUALNYA " ucap Saudari ENDANG;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bingung karena uang dari saudara RIZKY senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah saksi terima namun saksi tetap menyerahkan Hand Phone tersebut kepada saudara RIZKY dan tetap menyimpan uang tersebut dan rencana nya jika bertemu langsung dengan saudara ENDANG akan saksi bagi dan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah menerima uang hasil penjualan Hand Phone tersebut saksi menginap di rumah saudara RIZKY untuk keesokan harinya melanjutkan perjalanan bersama saudara RIZKY dan ibunya untuk menghadiri Haul Guru Sakumpul di Kota Martapura;
- Bahwa setelah selesai menghadiri Haul Guru Sakumpul saksi kembali pulang ke Kota Palangka Raya dan uang hasil penjualan Hand Phone tersebut masih saksi pegang karena uang ada terpakai pas menghadiri acara Haul Guru Sakumpul tersebut sehingga belum saksi bagi dengan saudara ENDANG;
- Bahwa pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 dini hari saksi di amankan / ditangkap Petugas Kepolsian dari Polres Pulang Pisau dan Polsek Kahayan Hilir atas tuduhan saksi dan saudara ENDANG mengambil barang orang lain (Hand Phone) di warung makan di Kota Pulang Pisau;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebagian uang hasil penjualan Hand Phone tersebut sempat saksi gunakan untuk ongkos saksi membayar jasa taksi (travel) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makanan. Jadi uang yang tersisa senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut sekarang berada di Kantor Polsek Kahayan Hilir untuk dilakukan penyitaan dan sebagai barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah saudari ENDANG dan sebelumnya tidak ada perencanaan untuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 tersebut;

2. RAHMAWATI Bin RAMLI BASRI (Alm):

- Bahwa saksi baru mengetahui barang milik saksi tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekitar jam 12.30 wib ketika saksi sedang Istirahat melayani tamu di warung saksi yang berada di Jl. Kalimantan Rt 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu (khusus pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020) di warung makan saksi yang bernama Warung Makan Banjar 1 dijadikan Rest Area Makan Gratis bagi pengendara R2 dan R4 Jamaah haul Guru Sakumpul dari arah Palangka Raya ke Kota Martapura Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek OPPO A9 2020 warna Hijau Laut IMEI 1 : 862435040591773 Dan IMEI 2 : 862435040591765;
- Bahwa selain saksi ada yang mengetahui juga kejadian kehilangan / pencurian di warung milik saksi tersebut yakni suami saksi an. Saudara ZUSUFRON karena pada saat itu saksi langsung memberi tahu suami saksi tersebut melalui Hand Phone ketika dia sedang berada di Pasar Kota Pulang Pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian materiil yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 3.999.000,- sesuai dengan Nota dari IAN PONSEL tertanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa barang saksi yang hilang tersebut semuanya berada didalam warung milik saksi di Jl. Kalimantan Rt 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dengan posisi berada sekitar meja paling ujung dekat pintu ke arah dapur di dalam warung milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tersebut masuk ke warung makan saksi di jadikan Rest Area Makan Gratis bagi pengendara R2 dan R4 Jamaah haul Guru Sakumpul dari arah Palangka Raya ke Kota Martapura Prop. Kalimantan Selatan dan pada saat itu memang banyak para tamu yang sedang makan minum di warung saksi tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Tindakan yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya sebelum dan sesudah mengambil barang milik saksi tersebut;

3. ENDANG BUDINGSIH Alias MAMA AJENG Bin HADI SUWITO (Alm):

- Bahwa benar saksi mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 11.45 Wib di Warung Makan Banjar 1 Jl. Lintas Kalimantan RT 14 Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan saksi mengambil barang tersebut bersama saudara MASKIAH Alias KIAH dan kemudian dijualnya kepada saudara RIZKY;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil bersama dengan saudara MASKIAH Alias KIAH adalah 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765;
- Bahwa benar setelah saksi sampai di Kota Martapura saksi ada dihubungi saudara MASKIAH Alias KIAH yang mengatakan bahwa Hand Phone tersebut ada yang membelinya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menjawab " JANGAN DIJUAL , KEMURAHAN BAWA AJA KE PALANGKA NANTI SAYA YANG JUALNYA ". Lalu setelah itu saksi tidak ada dikabari lagi oleh saudara MASKIAH Alias KIAH;
- Bahwa setelah selesai menghadiri Haul Guru Sakumpul di Kota Martapura saya kembali pulang ke Kota Palangka Raya sedangkan uang hasil penjualan Hand Phone tersebut masih di pegang saudara MASKIAH Alias KIAH hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 dini hari saksi di amankan / ditangkap Petugas Kepolsian dari Polres Pulang Pisau dan Polsek Kahayan Hilir atas tuduhan saksi dan saudara MASKIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KIAH mengambil barang orang lain (Hand Phone) di warung makan di Kota Pulang Pisau;

- Bahwa benar Saksi menerangkan peran saudari MASKIAH Alias KIAH menjual 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 tersebut yang kemudian di jualnya kepada saudara RIZKY;
- Bahwa benar Saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi bersama saudari MASKIAH Alias KIAH mengambil Hand Phone milik orang lain tersebut tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib di rumah keluarga saya di Jl. Marina Permai IX Rt 03 Rw 15 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah dimana pada saat itu Terdakwa sedang menginap di rumahnya sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian gabungan dari Polres Pulang Pisau dan Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 Skj. 18.00 wib di rumah Terdakwa di Jl. Kelayan B Gg Jais Rt. 09 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop . Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan / membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 dari saksi MASKIAH Alias KIAH;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi MASKIAH Alias KIAH adalah tante Terdakwa yang tinggal di Kota Palangka Raya yang pada hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 wib ada singgah ke rumah Terdakwa dengan tujuan dirinya mau mengahdairi acara Haul Guru Sakumpul di Kota Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa benar pada waktu itu saudari MASKIAH Alias KIAH singgah di rumah Terdakwa untuk beristirahat sejenak dan pada saat itu ada mengeluarkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1



: 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 dan saya melihat Hand Phone tersebut dan saudari MASKIAH Alias KIAH mengatakan kepada Terdakwa "SAYA ADA MENEMUKAN HP" lalu saya menanyakan "DAPAT DARI MANA HP ITU?" dan dijawab saudari MASKIAH "SAYA DAPAT DI RUMAH MAKAN DI PULANG PISAU" lalu Terdakwa mengecek Hand Phone tersebut kemudian mengatakan "KALO HP INI DIJUAL DENGAN KOTAKNYA LAKU Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), GIMANA SAYA BELI Rp. 1.000.000,- (satu juta) AJA" dan dijawab saudari MASKIAH "BARANG AJA" hingga akhirnya Terdakwa dan dari MASKIAH Alias KIAH sepakat / deal untuk harga Hand phone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Hand Phone tersebut Terdakwa lihat-lihat dan Terdakwa langsung menghapus isi dalam data Hand Phone tersebut dan melepas kartu (Sim Card) yang ada didalamnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan yaitu kerana Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dengan IMEI 1 : 862435040591773 IMEI 2 : 862435040591765 tersebut dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa rasa harganya murah karena di pasaran Hand Phone tersebut barunya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga bekasnya masih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saat Hand phone tersebut sudah bersama Terdakwa Hand Phone tersebut Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa jalan;
- Bahwa bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli Hand Phone atau barang-barang lainnya, karena pekerjaan Terdakwa hanya serabutan ikut keluarga baik yang ada di Kota Banjarmasin ataupun ikut bekerja dengan keluarga di Kota Palangka Raya

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan” maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Jais Rt 09 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan telah membeli, dan menyimpan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yakni barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 warna Hijau Laut dengan Imei 1 : 862435040591773 Imei 2 : 862435040591765 milik saksi Rahmawati yang diambil oleh saksi Maskiah dan saksi Endang;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), datang dengan mengendarai travel / taksi ke rumah saudara NOOR NILAWATI tempat terdakwa (Keponakan Saksi) untuk singgah istirahat;
3. Bahwa pada saat itu Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), mengeluarkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 warna Hijau Laut dengan Imei 1 : 862435040591773 Imei 2 : 862435040591765 kemudian Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), berkata kepada Terdakwa “ SAYA ADA MENEMUKAN HP” Terdakwa menjawab “DAPAT DARI MANA HP ITU?” dijawab oleh Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), “SAYA DAPAT DI RUMAH MAKAN PULANG PISAU”;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengecek Handphone tersebut sambil mengatakan “KALAU HP INI DIJUAL DENGAN KOTAKNYA LAKU Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), GIMANA KALAU SAYA BELI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) AJA dijawab oleh Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) “BARANG SAJA” kemudian Saksi MASKIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

5. Bahwa pada saat Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) hendak menjual Handphone Oppo A9 warna hijau laut kepada terdakwa senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) tidak ada membawa kwitansi pembelian handphone Oppo A9 dan tidak ada kardus handphone Oppo A9 warna hijau laut namun Terdakwa tetap membeli handphone tersebut;
6. Bahwa benar sebelum terdakwa menerima atau membeli handphoen Oppo A9 warna hijau laut dari Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm), terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik Handphone tersebut tetapi Terdakwa langsung membeli handphone Oppo A9 warna hijau laut;
7. Bahwa benar terdakwa harusnya dapat mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila Handphone Oppo A9 warna hijau laut yang dijual oleh Saksi MASKIAH Alias KIAH Binti IMANSYAH (Alm) kepada terdakwa seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), diperoleh dari kejahatan karena handphone yang dijual tersebut tidak ada kwitansi jual belinya serta handphone Oppo tersebut tanpa dilengkapi kardus atau kotak handphone yang ada nomor imeinya;
8. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara RAHMAWATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang :** membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :**



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZKY HAMDANI Alias RIZKY Bin REDO RAHMADI (Alm)** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*mengambil suatu barang : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*"; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 diketahui sekitar 12.00 wib bertempat di warung milik Saksi RAHMAWATI Binti RAMLI BASRI (Alm) di Jl. Lintas Kalimantan Rt.14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I MASKIAH Alias KIAH Binti (Alm) IMANSYAH, bersama Terdakwa II ENDANG BUDININGSIH Alias MAMA AJENG Binti (Alm) HADISUWITO telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 milik Saksi RAHMAWATI Binti RAMLI BASRI (Alm) di Jl. Lintas Kalimantan Rt.14 Desa Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa lemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”, di dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 yang diambil oleh saksi I MASKIAH Alias KIAH Binti (Alm) IMANSYAH, bersama Saksi ENDANG BUDININGSIH Alias MAMA AJENG Binti (Alm) HADISUWITO adalah milik Saksi RAHMAWATI Binti RAMLI BASRI (Alm) tersebut dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa rasa harganya murah karena di pasaran Hand Phone tersebut barunya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga bekasnya masih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa yang berarti untuk menarik keuntungan diambilnya barang – barang tersebut untuk dikuasai secara melawan hukum yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut, dan berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 2020 dibeli Terdakwa dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa rasa harganya murah karena di pasaran Hand Phone tersebut barunya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga bekasnya masih sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disini Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat Hand phone tersebut sudah bersama Terdakwa Hand Phone tersebut Terdakwa gunakan, Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa jalan dan Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 “ yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, bahwa berdasarkan R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 315) mengatakan bahwa sukar untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menyangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah hasil kejahatan, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada saat saksi MASKIAH Alias KIAH ada singgah di rumah Terdakwa memang ada mengeluarkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 2020 warna hijau laut dan pada saat itu Terdakwa tertarik dan mau membelinya sehingga Terdakwa dan Saksi MASKIAH sepakat dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MASKIAH Alias KIAH mengatakan Hand Phone tersebut di dapatkannya di warung makan di Kota Pulang Pisau kemudian Terdakwa saat itu Hand Phone Oppo A9 tersebut Terdakwa lihat-lihat dan Terdakwa langsung menghapus isi dalam data Hand Phone tersebut dan melepas kartu (Sim Card) yang ada didalamnya.--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Hakim dapat disimpulkan unsur ini telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP ini, maka menurut Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf , maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam , namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya dan ada perdamaian dengan pemilik barang;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY HAMDANI Alias RIZKY Bin REDO RAHMADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A9 warna Hijau Laut dengan Imei 1 : 862435040591773 Imei 2 : 862435040591765

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di gunakan dalam persidangan Terdakwa Maskiah Alias Kiah Bin Imansyah (Alm) Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **DEDE ANDREAS, S.H., MH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

DEDE ANDREAS, S.H., MH,

AGUNG NUGROHO, S.H .